



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Baru No. 100 Desa Ponggiha, Kolaka Utara 93553 Telp.085322973000 Email : kptsp_kolut@yahoo.co.id

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR : 001/04/2015

0436/68

T E N T A N G
PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Dasar	:	1. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 4. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka Utara.; 5. Surat Permohonan Lembaga "PAUD BUNGA KARANG" tanggal 20 Januari 2015 Tentang Permohonan Izin Operasional PAUD; 6. Surat Rekomendasi Dinas Diknaspora Kabupaten Kolaka Utara Nomor 800/39/2015 Tentang Penerbitan Izin Operasional.
M E N G I Z I N K A N		
Kepada	:	
Nama lembaga	:	'PAUD BUNGA KARANG'
Alamat	:	Desa Watuliu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara
Kegiatan lembaga	:	Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Lembaga 'PAUD BUNGA KARANG' beroperasi sejak tanggal dikeluarkannya surat izin ini. Surat Izin Operasional ini berlaku untuk menyelenggarakan pendidikan di tempat yang telah ditentukan di wilayah Kabupaten Kolaka Utara dan berlaku sampai dengan 02 Februari 2017.		

Ditetapkan di : Lasusua

Pada Tanggal : 02 Februari 2015

An. Bupati Kolaka Utara

Kepala Kantor PTSP

Kabupaten Kolaka Utara,



SUBERMAN AR, S.Ip/

Pembina, Gol. IV/a

NIP. 19751213 200212 1 009

Tembasan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kolaka Utara (sebagai laporan) di Lasusua.
2. Kepala Dinas Diknaspora Kolaka Utara di Lasusua.
3. Kepala UPTD Diknaspora Kec. Lasusua dan Kanoi di Lasusua.
4. Arsip